



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *PODCASTER* DI INDONESIA: ANALISIS ATAS KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENYIARAN DIGITAL

Legal responsibility of podcasters in Indonesia: Analysis of the legal vapor in digital broadcasting

I Made Adnyana^{1*}, Ni Luh Gede Liswahyuningsih²

¹Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Kota Denpasar, Bali

²Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Kota Denpasar, Bali

*Korespondensi: I Made Adnyana; No. telp/HP: 081337883822, Email: adnyana71@gmail.com

ABSTRAK. *Podcast* sebagai bentuk penyiaran digital memungkinkan publik memproduksi dan mendistribusikan konten tanpa batas ruang dan waktu. Namun, kegiatan ini belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem penyiaran Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji kekosongan norma dan pertanggungjawaban hukum *podcaster* terhadap isi siarannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa *podcast* tidak termasuk dalam kategori penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sedangkan penerapan UU ITE bersifat substitutif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu, diperlukan regulasi *lex specialis* yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan menjamin keseimbangan antara kebebasan berekspresi serta tanggung jawab hukum.

ABSTRACT. Podcasts, as a form of digital broadcasting, enable the public to produce and distribute content without spatial or temporal limits. However, such activities lack a clear legal foundation within Indonesia's broadcasting system. This study employs a normative juridical approach to examine the legal vacuum and podcasters' responsibility for their content. The findings show that podcasts are not categorized as broadcasting under Law No. 32 of 2002, while the application of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) remains substitutive and creates legal uncertainty. Therefore, a *lex specialis* regulation is needed to ensure legal clarity, technological adaptability, and a balance between freedom of expression and accountability.

Keywords: Digital broadcasting, Legal responsibility, Legal vacuum, Podcast

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merekonstruksi tatanan penyiaran dari model konvensional menuju sistem berbasis digital yang bersifat terbuka dan desentralistik. Perubahan ini melahirkan bentuk baru kegiatan penyiaran melalui internet, seperti *podcast*, yang berkembang pesat dan memunculkan konsekuensi hukum tersendiri terkait pertanggungjawaban atas konten dan distribusinya. Dalam konteks hukum media, *podcast* menempati posisi unik karena menggabungkan kebebasan berekspresi dengan kemudahan distribusi konten, sekaligus menimbulkan tantangan terhadap mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum di ruang digital (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021).

Podcast merupakan bentuk media digital berbasis audio yang memungkinkan pengguna mengakses rekaman percakapan, diskusi, atau narasi secara *on demand* melalui jaringan internet. Secara teknis, *podcast* diproduksi melalui proses perekaman audio yang kemudian disebarluaskan melalui berbagai platform digital, seperti Spotify, YouTube, Apple Podcast, dan layanan *streaming* sejenis (Berry, 2016). Format ini menghadirkan model penyiaran yang inklusif karena memungkinkan setiap individu berperan sebagai penyiar atau pembuat konten tanpa memerlukan izin penyiaran sebagaimana diwajibkan bagi lembaga penyiaran konvensional. Karakteristik komunikasi yang bersifat *asynchronous* menjadikan *podcast* dapat diakses kapan pun, terlepas dari waktu penayangan (Edison Research, 2022).

Dalam tataran sosial, *podcast* berkembang sebagai medium ekspresi baru di era digital yang mengedepankan kebebasan berekspresi, fleksibilitas, serta personalisasi konten. Popularitasnya di kalangan generasi muda dan pelaku industri kreatif memperlihatkan pergeseran pola konsumsi media menuju model yang lebih partisipatif (Nurriszki, 2021). Namun, dari perspektif hukum, kedudukan *podcast* masih bersifat ambigu. Di satu sisi, *podcast* memiliki fungsi serupa dengan penyiaran publik karena mampu menjangkau khalayak luas; namun di sisi lain, ia tidak tunduk pada ketentuan perizinan, pengawasan, maupun standar etik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Ketiadaan pengaturan normatif yang secara eksplisit mengatur aktivitas penyiaran digital melalui *podcast* mencerminkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam sistem hukum penyiaran nasional. Kekosongan tersebut bersifat ganda — normatif dan konseptual — karena posisi *podcast* berada di antara dua rezim hukum yang berbeda, yakni penyiaran dan layanan konten digital (Soeroso, 2019). Dalam praktiknya, banyak *podcast* menayangkan konten yang berdampak publik layaknya siaran radio atau televisi, tetapi tidak berada di bawah pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maupun terikat pada standar etika penyiaran. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai subjek yang memegang tanggung jawab hukum atas isi siaran digital tersebut.

Menurut Silaban, *et al.* (2020), *podcast* di Indonesia lebih tepat digolongkan sebagai layanan konten audio *Over The Top* (OTT) yang berdiri di luar kategori penyiaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Dalam hal ini, *podcaster* tidak termasuk ke dalam subjek hukum penyiaran, meskipun secara substansi melakukan kegiatan yang menyerupai penyiaran publik. Situasi ini menimbulkan persoalan yuridis: ketika terjadi pelanggaran terhadap norma hukum, mekanisme pertanggungjawaban menjadi kabur—apakah melalui rezim hukum penyiaran, hukum informasi elektronik, atau bahkan hukum perdata umum.

Lebih lanjut, kekosongan hukum dalam penyiaran digital berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum bagi para pelaku maupun pengguna platform digital. Berdasarkan kerangka teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (2019), efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh keberfungsian tiga unsur utama, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks penyiaran digital, ketiadaan substansi normatif yang secara spesifik mengatur aktivitas *podcast*

menimbulkan kesenjangan antara dinamika praktik sosial dengan instrumen hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan perlunya formulasi konseptual dan normatif mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum bagi *podcaster*, serta pengembangan model pengaturan yang mampu menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap kepentingan publik, dan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama, yakni bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum *podcaster* terhadap isi siaran digital yang dipublikasikannya dan bagaimana konsep pengaturan hukum yang ideal untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam penyiaran digital di Indonesia.

METODE

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah asas, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyiaran digital serta pertanggungjawaban hukum *podcaster* di Indonesia. Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan bahan hukum primer (UU Penyiaran, UU ITE dan perubahannya), sekunder (literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat pakar), serta tersier (kamus hukum dan laporan resmi).

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan menggunakan penalaran deduktif dan interpretasi sistematis. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan: identifikasi isu hukum, klasifikasi norma yang relevan, penafsiran antarperaturan, dan konstruksi argumentasi hukum yang logis. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penalaran hukum preskriptif, yang bertujuan tidak hanya untuk menjelaskan fenomena hukum yang ada, tetapi juga merumuskan rekomendasi normatif mengenai bentuk pengaturan ideal bagi penyiaran digital di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan hasil analisis tidak berhenti pada deskripsi, tetapi berorientasi pada formulasi solusi hukum yang dapat diterapkan secara praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Podcaster terhadap Isi Siaran Digital

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan bentuk komunikasi publik baru yang melampaui batas-batas hukum penyiaran konvensional. Dalam konteks ini, *podcaster* berperan ganda: sebagai pembuat konten (*content creator*) sekaligus penyiar independen yang menyalurkan informasi dan opini kepada publik melalui *platform* digital. Namun demikian, posisi hukum *podcaster* dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia masih kabur karena belum terdapat norma eksplisit yang mengatur aktivitas tersebut (Hidayat, 2020).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mendefinisikan penyiaran sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau transmisi di darat, laut, atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio. Sementara itu, *podcast* beroperasi melalui jaringan internet dan tidak memanfaatkan spektrum frekuensi publik, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai “penyiaran” dalam arti hukum tersebut. Akibatnya, *podcaster* tidak termasuk dalam subjek hukum penyiaran dan tidak tunduk pada mekanisme perizinan serta pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kondisi ini menciptakan *grey area* hukum (ruang abu-abu) antara penyiaran dan layanan konten digital.

Walaupun demikian, setiap bentuk penyiaran digital tetap berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap kepentingan publik, baik terkait penyebaran informasi bohong, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, maupun pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, analisis pertanggungjawaban hukum *podcaster* dapat dilakukan melalui pendekatan lintas rezim hukum: pidana, perdata, dan administratif.

Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Dalam perspektif hukum pidana, *podcaster* dapat dimintai pertanggungjawaban apabila isi siaran digitalnya memenuhi unsur tindak pidana, seperti penyebaran berita bohong (hoax), fitnah, atau penghinaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara tegas melarang distribusi atau transmisi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik.

Namun, penegakan UU ITE sering dikritik karena berpotensi melanggar asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), sebab belum ada norma yang secara eksplisit mengatur *podcast* sebagai objek hukum pidana. Kekosongan hukum dalam penyiaran digital dapat menimbulkan pelanggaran asas legalitas dalam hukum pidana, karena tidak adanya dasar *lex scripta* dan *lex certa* bagi *podcaster*. Hal ini berarti tidak ada kepastian mengenai unsur delik, batasan perbuatan yang dilarang, maupun bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya diterapkan. Penggunaan instrumen hukum pidana terhadap aktivitas *podcast* seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, bukan pendekatan utama dalam penegakan hukum digital.

Dengan demikian, meskipun *podcast* tidak termasuk kategori penyiaran, aktivitasnya tetap dapat dijerat ketentuan pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana siber. Dalam praktik, aparat penegak hukum kerap menggunakan UU ITE sebagai dasar penegakan terhadap konten digital, karena undang-undang tersebut mencakup ranah komunikasi elektronik secara luas. Namun, pendekatan ini sering dikritik karena berpotensi menimbulkan overlapping regulation dan penyalahgunaan norma pidana terhadap ekspresi publik (Nugroho, 2021).

Pertanggungjawaban pidana *podcaster* juga harus mempertimbangkan asas kesalahan (*culpa*) dan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Apabila konten diunggah oleh pihak

ketiga atau disebarluaskan tanpa izin, pembuat konten tidak dapat serta-merta dimintai tanggung jawab pidana, kecuali dapat dibuktikan adanya unsur *mens rea* atau kesengajaan dan *causality* atau hubungan kausal langsung (Lamintang, 2013).

Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Selain pidana, podcaster dapat pula dimintai pertanggungjawaban perdata apabila isi siaran digitalnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks digital, pelanggaran dapat berupa pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, atau penggunaan materi berhak cipta tanpa izin.

Sebagai contoh, apabila *podcaster* menayangkan rekaman wawancara tanpa persetujuan narasumber, atau menyebarkan informasi pribadi tanpa dasar yang sah, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Prinsip ini kini juga mencakup pelanggaran terhadap hak atas data pribadi dan reputasi daring atau *online reputation* (Sibarani, 2021).

Namun demikian, tantangan utama dalam pertanggungjawaban perdata terletak pada pembuktian hubungan kausal antara konten dan kerugian yang timbul. Sifat penyebaran digital yang cepat dan lintas batas yurisdiksi seringkali menyulitkan korban untuk menentukan locus delicti serta pihak yang paling bertanggung jawab, apakah *podcaster*, *platform*, atau pengguna. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum perdata terhadap *podcaster* memerlukan kejelasan norma dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap karakter media digital.

Pertanggungjawaban Hukum Administratif

Dalam ranah hukum administratif, pengaturan penyiaran digital di Indonesia masih sangat terbatas. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat lebih menekankan pengawasan terhadap platform digital (platform-based regulation), bukan terhadap pelaku individu seperti *podcaster*. Akibatnya, belum terdapat dasar hukum yang memadai untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada *podcaster* yang melanggar norma etik penyiaran. Situasi ini berbeda dengan rezim penyiaran konvensional yang diatur melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) oleh KPI. Dalam sistem penyiaran digital, belum tersedia lembaga sejenis yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan sanksi administratif terhadap konten *podcast*. Kekosongan kelembagaan tersebut memperkuat pandangan bahwa tanggung jawab hukum podcaster masih bersifat fragmentaris dan belum terinstitusionalisasi.

Dimensi Etik dan Sosial dalam Pertanggungjawaban Podcaster

Selain aspek hukum positif, pertanggungjawaban podcaster juga memiliki dimensi etik dan sosial yang signifikan. Menurut teori tanggung jawab sosial media (*social responsibility theory*) yang dikemukakan oleh Siebert, Peterson, dan Schramm, kebebasan berekspresi di media harus diimbangi dengan tanggung jawab moral untuk tidak merugikan kepentingan public (Susanto, 2010). Prinsip ini relevan mengingat *podcast* sering bersifat personal dan bebas, namun tetap memiliki dampak sosial yang luas. Etika penyiaran digital seharusnya menuntun *podcaster* untuk menjunjung nilai-nilai dasar seperti kejujuran, verifikasi informasi, penghormatan terhadap privasi, serta kepatuhan terhadap norma sosial (Assegaf, 2020). Dengan demikian, meskipun belum diatur secara formal, tanggung jawab etik dapat menjadi dasar moral bagi penegakan akuntabilitas di tengah kekosongan hukum formal.

Contoh Kasus dan Implikasi terhadap Pertanggungjawaban Hukum *Podcaster*

Untuk memahami kompleksitas pertanggungjawaban hukum terhadap aktivitas *podcast* di Indonesia, perlu dikaji sejumlah kasus yang merefleksikan penerapan norma hukum dalam praktik, meskipun hingga kini belum terdapat regulasi khusus yang mengatur kegiatan *podcast* secara eksplisit.

Salah satu kasus yang menonjol adalah perkara pidana yang melibatkan Haris Azhar, Direktur Lokataru Foundation, dan Fatia Maulidiyanti, Koordinator KontraS. Pada Agustus 2021, keduanya mengunggah sebuah episode *podcast* di kanal YouTube berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi–Operasi Militer Intan Jaya.” Dalam tayangan berdurasi sekitar 25 menit tersebut, mereka membahas hasil riset mengenai dugaan keterlibatan seorang pejabat tinggi negara dalam kepemilikan saham perusahaan tambang di Papua.

Pejabat yang disebut dalam pembahasan, Luhut Binsar Pandjaitan, kemudian melaporkan keduanya ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kasus tersebut menjadi salah satu preseden awal di Indonesia di mana konten *podcast* dijadikan objek penegakan hukum pidana berbasis media digital.

Melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 8 Januari 2024, majelis hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan oleh karenanya dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa walaupun *podcast* tidak termasuk dalam kategori penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, aktivitasnya tetap dapat dijerat menggunakan ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE.

Konstruksi hukum tersebut menimbulkan problem yuridis, mengingat UU ITE pada dasarnya disusun untuk mengatur transaksi dan distribusi elektronik, bukan aktivitas penyiaran public (Nugroho, 2021). Lebih lanjut, perkara ini membuka ruang perdebatan antara prinsip perlindungan nama baik

dengan hak atas kebebasan berekspresi di ranah digital. Human Rights Watch bahkan menilai penggunaan UU ITE dalam konteks ini berpotensi mengancam kebebasan pers dan independensi media digital di Indonesia.

Sebagai satu perbandingan, fenomena serupa juga muncul di yurisdiksi lain, seperti Amerika Serikat yang menganut sistem hukum *common law* dengan penegakan prinsip *defamation* terhadap konten media, termasuk *podcast*. Pada tahun 2023, seorang *podcaster* di Negara Bagian Arizona digugat secara perdata karena menuduh seorang pejabat publik melakukan pelecehan seksual tanpa bukti yang sah. Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Distrik Negara Bagian Arizona atas dasar pelanggaran hukum *defamation law* atau pencemaran nama baik (Lower Street Blog, 2023). Kasus sejenis juga terjadi di New York, di mana seorang *podcaster* dituntut oleh mantan rekannya karena menyiarkan tuduhan pencurian dan pelecehan dalam salah satu episodenya (Johnson, 2023).

Dalam sistem hukum Amerika Serikat, kasus pencemaran nama baik melalui *podcast* dikualifikasikan sebagai bentuk tanggung jawab perdata (*civil liability*). Dalam konteks ini, penggugat memiliki beban pembuktian bahwa pernyataan yang disiarkan bersifat salah, dipublikasikan kepada khalayak, dan menimbulkan kerugian terhadap reputasi pihak yang dirugikan (Carter, 2022). Walaupun prinsip kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) dijamin oleh First Amendment, hukum Amerika tetap memungkinkan pertanggungjawaban perdata apabila konten terbukti mencemarkan nama baik.

Kedua kasus tersebut menunjukkan adanya universalitas prinsip tanggung jawab terhadap konten digital: setiap bentuk publikasi yang menimbulkan dampak pada pihak lain berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, tanpa memandang medium yang digunakan. Perbedaannya terletak pada karakter mekanisme hukum yang ditempuh: sistem hukum Amerika lebih menekankan pendekatan perdata berbasis *tort law*, sedangkan sistem hukum Indonesia cenderung menempuh jalur pidana melalui penerapan UU ITE (Hidayat, 2020).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum *podcaster* di Indonesia masih bersifat fragmentaris dan berorientasi *case by case*. Dalam ketiadaan regulasi khusus, aparat penegak hukum menggunakan instrumen hukum yang ada — seperti UU ITE dan KUH Perdata — untuk menjerat pelanggaran. Namun, kondisi ini menimbulkan problem kepastian hukum, karena tidak ada standar yang membedakan antara tanggung jawab jurnalis, penyiar, dan *podcaster*.

Struktur hukum (penegak dan lembaga) serta budaya hukum (kesadaran publik) tidak akan berfungsi optimal tanpa norma substantif yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan model pengaturan hukum penyiaran digital yang integratif dan adaptif, yang mengatur secara eksplisit hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum pelaku *podcast* di Indonesia.

Konsep Pengaturan Hukum Ideal untuk Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penyiaran Digital di Indonesia

Perkembangan media digital seperti *podcast* menandai pergeseran mendasar dalam sistem penyiaran nasional yang sebelumnya berlandaskan pada pemanfaatan spektrum frekuensi publik dan bersifat linear. Melalui *podcast*, setiap individu kini dapat berperan sebagai penyiar tanpa memerlukan izin lembaga penyiaran maupun perangkat transmisi tertentu, serta memungkinkan publik untuk mengakses konten secara fleksibel melalui jaringan internet. Transformasi ini menghadirkan model komunikasi publik yang partisipatif, tetapi belum sepenuhnya diimbangi dengan regulasi hukum yang memadai.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disusun pada periode pra-konvergensi digital dan masih berpijak pada paradigma penyiaran konvensional, yaitu penyebaran informasi melalui frekuensi radio sebagai sumber daya publik. Akibatnya, *podcast* dan bentuk penyiaran digital lain tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kategori “penyiaran” sebagaimana dimaksud undang-undang, sekaligus tidak secara jelas diatur dalam rezim hukum informasi elektronik. Kondisi ini menimbulkan area abu-abu (*grey area*) dalam sistem hukum penyiaran nasional.

Dalam perspektif teori sistem hukum Friedman (2019), situasi tersebut mencerminkan lemahnya elemen substansi hukum, yakni komponen yang semestinya berfungsi mengatur perilaku sosial baru yang muncul seiring perubahan teknologi. Kekosongan ini menunjukkan adanya *systemic legal lag*, yaitu keterlambatan sistem hukum dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan sosial yang dinamis.

Ketiadaan norma yang jelas diperparah oleh disharmoni struktural antar-lembaga pengawas. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengklaim memiliki kewenangan terhadap setiap bentuk kegiatan penyiaran yang berdampak publik, namun belum memiliki dasar hukum eksplisit untuk mengawasi konten digital seperti *podcast*. Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berwenang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, tetapi regulasi tersebut berorientasi pada *platform* digital, bukan pada pelaku individu.

Ketiakharmonisan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi *podcaster* sebagai subjek hukum baru maupun bagi masyarakat sebagai penerima informasi. Akibatnya, penegakan hukum atas pelanggaran di ranah *podcast* cenderung dilakukan secara *ad hoc*, dengan menggunakan instrumen hukum yang sebenarnya tidak didesain untuk konteks penyiaran digital, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun hukum perdata.

Penerapan UU ITE dalam kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menunjukkan kecenderungan penggunaan pendekatan pidana terhadap aktivitas penyiaran digital, meskipun norma-norma dalam undang-undang tersebut tidak dirancang untuk mengatur ekspresi publik di ruang digital (Southeast Asia Globe, 2023). Kondisi ini menimbulkan problem yuridis, sebab dalam doktrin hukum pidana, sanksi pidana seharusnya berfungsi sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam penegakan hukum, bukan sebagai instrumen utama untuk menertibkan kebebasan berekspresi (Muladi, 2019)

Selain itu, absennya norma *lex specialis* yang secara khusus mengatur penyiaran digital juga mengakibatkan tidak adanya pedoman etik yang dapat dijadikan acuan oleh para pelaku *podcast*. Padahal, dalam kerangka *rule of law*, hukum ideal seharusnya mampu menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan kebebasan berekspresi, bukan meniadakan salah satunya. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa hukum yang baik harus bersifat responsif terhadap perubahan sosial agar tidak kehilangan legitimasi dan daya ikatnya di masyarakat (Asshiddiqie, 2015).

Dengan demikian, arah pembaruan hukum penyiaran digital semestinya bertumpu pada pembentukan norma yang bersifat proaktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh ialah pembentukan Undang-Undang Penyiaran Digital yang memperluas definisi penyiaran, sehingga mencakup seluruh bentuk distribusi konten audio-visual berbasis internet yang memiliki dampak publik, termasuk *podcast*, *live streaming*, dan *video-on-demand* (Susanto, 2022). Upaya serupa telah dilakukan oleh Uni Eropa melalui Directive 2010/13/EU on Audiovisual Media Services (AVMSD), yang mengintegrasikan pengaturan media tradisional dan digital dalam satu kerangka hukum audiovisual yang menyeluruh.

Dalam rancangan sistem pengaturan yang ideal, prinsip proporsionalitas perlu menjadi dasar dalam penerapan pengawasan. Konsep *tiered regulation* atau pengaturan bertingkat dapat digunakan untuk menyesuaikan tingkat pengawasan dengan derajat risiko dan dampak publik dari konten yang disiarkan. *Podcast* yang bersifat jurnalistik dan berfungsi menyampaikan informasi publik sepatutnya tunduk pada Kode Etik Jurnalistik Digital, termasuk kewajiban verifikasi, hak jawab, serta tanggung jawab atas dampak pemberitaan. Berkenaan dengan *podcast* yang memiliki orientasi komersial dan konten bersponsor perlu diatur melalui ketentuan periklanan dan perlindungan konsumen, termasuk kewajiban disclosure terhadap sponsor. Adapun *podcast* hiburan atau opini pribadi cukup diatur melalui Kode Etik Penyiaran Digital (P3D) yang menekankan prinsip kesopanan, penghormatan terhadap privasi, serta larangan ujaran kebencian. Untuk *podcast* advokasi dan politik, penerapan norma hukum pemilu dan kampanye digital menjadi relevan, terutama jika konten mengandung pesan politik pada masa menjelang pemilihan umum. Model pengaturan berbasis risiko semacam ini memungkinkan hukum beradaptasi terhadap keragaman bentuk konten digital tanpa mengekang kebebasan berekspresi, sekaligus menjaga kepastian hukum dan perlindungan bagi kepentingan publik.

SIMPULAN DAN SARAN

Perubahan lanskap komunikasi digital telah menggeser orientasi penyiaran dari sistem berbasis frekuensi menuju ekosistem konten daring yang bersifat partisipatif dan lintas batas. *Podcast* sebagai manifestasi penyiaran digital memperlihatkan adanya kekosongan norma hukum karena belum diakomodasi dalam definisi penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sedangkan penggunaan Undang-Undang ITE terhadap aktivitas *podcaster* cenderung bersifat substitutif dan represif. Keadaan ini menciptakan ketidakpastian hukum mengenai batas tanggung jawab pelaku serta mekanisme

pengawasan konten digital. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi yang bersifat *lex specialis* dan adaptif terhadap perkembangan teknologi guna mewujudkan kepastian, perlindungan, serta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum dalam penyiaran digital di Indonesia.

Pemerintah perlu segera merumuskan kerangka hukum penyiaran digital yang komprehensif melalui pembentukan Undang-Undang Penyiaran Digital atau revisi Undang-Undang Penyiaran dengan cakupan yang diperluas. Regulasi tersebut hendaknya mengintegrasikan prinsip proportionality, transparency, dan responsibility dalam pengawasan konten digital, dengan pembagian kewenangan yang jelas antara negara, lembaga pengawas, dan penyedia *platform*. Selain instrumen hukum formal, penguatan kode etik dan literasi hukum digital juga menjadi langkah strategis untuk membangun budaya hukum yang adaptif dan berkeadaban. Sinergi antara hukum, etika, dan kesadaran sosial inilah yang akan memastikan penyiaran digital, termasuk *podcast*, berfungsi tidak hanya sebagai medium ekspresi, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pencerahan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, A. (2020). *Etika media di era digital*. Jurnal Komunikasi dan Hukum, 9(2), 203–214.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Teori dan filsafat hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Berry, R. (2016). Podcasting: Considering the evolution of the medium and its association with the word “radio.” *The Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media*, 14(1), 7–22.
- Carter, R., & Franklin, J. (2022). *The First Amendment and the Fourth Estate: The law of mass media*. New York, NY: Foundation Press.
- Edison Research. (2022). *The Infinite Dial 2022: Podcast consumption report*. Edison Research.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial* (M. Khozim, Penerj.). Bandung: Nusa Media.
- Hidayat, R. (2020). Transformasi hukum penyiaran di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 511–528.
- Johnson, E. (2023). *Podcaster faces \$1 million defamation suit in New York*. Media Law Report, 4(2), 55–60.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Panduan pemanfaatan media digital di era industri 4.0*. Jakarta: Kominfo.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2012). *Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS)*. Jakarta: KPI.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2023). *Evaluasi kebijakan penyiaran digital*. Jakarta: KPI.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lower Street. (2023). *Podcast legal issues: What podcasters need to know*. Retrieved from <https://lowerstreet.co/blog/podcast-legal-issues>
- Muladi. (2019). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nugroho, Y. (2021). Overlapping regulation dalam penegakan UU ITE. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 37–49.
- Sibarani, M. (2021). Perbuatan melawan hukum di ruang digital. *Jurnal Hukum dan Etika Teknologi*, 2(1), 12–25.
- Susanto, A. (2022). Urgensi pembaruan hukum penyiaran digital di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 77–90.
- Susanto, Edy. Et all. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.